

SYARIAT ISLAM DAN FIQH DALAM PERSPEKTIF USHUL FIQH

DISAMPAIKAN DALAM ACARA WEBINAR NASIONAL
FIQH INDONESIA DALAM DINAMIKA MASYARAKAT PERSPEKTIF IJTIHAD AKADAMIK.
SABTU 27 MARET 2021

Dr. Drs. Subroto, MSI.

Alumni S2 & S3 FIAI UII

- Dosen PPs IAIN Ponorog

Menjadi tugas kita setelah wafatnya Rasulullah SAW dan sesudah tidak turunnya wahyu, untuk memberlakukan dan memelihara syariat Islam sepanjang masa sampai hari qiyamat. b. Tujuan: Terwujudnya Rahmatan lil alamin dalam kehidupan masyarakat.

FAKTA DAN MASALAH.


a. Fakta: 1) syariat Islam (nas Al-Quran dan Al-Hadis) secara kuantitas terbatas. 2) peradaban manusia/budaya terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dengan tidak terbatas.

b. Masalah: Bagaimana Syariat Islam (Fiqh) bisa terbentuk di sepanjang masa, tempat dan keadaan?



Solusinya:

Dengan melakukan Ijtihad. a. Hakekatnya Ijtihad adalah proses dialektika/mendialogkan antara nas Al-Quran dan Al-Hadis yang terbatas dengan peradaban/budaya yang tak terbatas. b. Ijtihad di sini menghasilkan fiqh



Proses terjadinya fiqh, yaitu terjadinya dialog antara Syariat Islam yang bersifat universal dengan peradaban/budaya (urf-adat) yang bersifat lokal.

Dalil dan kaidah yang terkait dengan hal ini antara lain:

- a. Dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Qs. Al-A'raf (7) :199.
- b. Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin maka baik pula bagi Allah. HR. Ahmad dari Ibnu Mas'ud.
- c. Berubahnya hukum karena perubahan zaman, tempat dan keadaan. (Kaidah).
- d. Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. (Kaidah).
- e. Apa yang biasa diperbuat orang banyak, merupakan hujjah yang wajib diamalkan. (Kaidah).

Syariat Islam terhadap budaya/adat mempunyai sifat: responsif, apresiatif, akomodatif, dan adoptif. Hal ini disebabkan syariat islam dalam perjalanannya tidak bisa dipisahkan dengan adat atau budaya (perjalanan dari masa ke masa dari suatu tempat ke tempat lain dan dari suatu keadaan ke keadaan yg lain)

Dalam sejarahnya fikih yg pertama ada adalah hasil proses dialog antara syariat islam yang bersifat universal dengan budaya yang ada di Arab, karena Islam datang/masuk pertama kali di arab. Sebagai konsekuensinya fikih yang pertama terjadi adalah fikih yang bercorak arab.

Fikih khas Arab ini selayaknya/idealnya (dalam tanda petik) berlaku dan cocok untuk masyarakat di wilayah Arab dimana fikih tersebut terbentuk fikih khas Arab ini selayaknya/idealnya (dalam tanda petik) berlaku dan cocok untuk masyarakat diwilayah Arab dimana fikih tersebut terbentuk.

oleh karena itu fikih Arab tidak akan mungkin dapat diberlakukan secara universal diseluruh wilayah atau negara diseluruh dunia, karena basis budayanya yang berbeda. Yang dapat diberlakukan secara universal bukan fikih nya yang bersifat lokal, akan tetapi syariat islam yang universal yang tidak dibalut budaya lokal Arab.

Disetiap wilayah/negara yg basis budayanya berbeda dgn Arab selayaknya mempunyai fikih sendiri yang bercorak budaya setempat termasuk indonesia. Sampai disini dapat dipahami perlunya fikih yang bercorak indonesia.

Keberadaan fikih Indonesia sudah lama dicita citakan, gaungnya paling tidak sudah ada sejak tahun 1970 an. Dalam perjalanannya sampai sekarang Indonesia telah mempunyai fikih sendiri yg konon representasinya ada pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

Namun demikian sebagai sebuah hukum yg berbasis sosial dan budaya yang selalu berkembang maka khususnya KHI (Hukum Keluarga Islam) masih mengalami kekurangan kekurangan yg memerlukan penyempurnaan.



Terima kasih